



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 801 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PENETAPAN REKENING PENERIMAAN OPSEN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR, OPSEN PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR,
SERTA OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN PADA PT. BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA TIMUR Tbk CABANG NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas proses penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor, opsen pajak bea balik nama kendaraan bermotor, serta opsen pajak mineral bukan logam dan batuan, maka perlu menetapkan rekening penerimaan khusus untuk masing-masing penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor, opsen pajak bea balik nama kendaraan bermotor, serta opsen pajak mineral bukan logam dan batuan, yang ditempatkan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Ngawi sebagai bank penempatan rekening kas umum daerah;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Ngawi Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131 Tahun 2024 tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 131);
9. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/794/404.101.2/B/2024 tentang Penetapan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Ngawi Sebagai Penampung Rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan rekening penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor, opsen pajak bea balik nama kendaraan bermotor serta opsen pajak mineral bukan logam dan batuan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Ngawi sebagai berikut:

- a. Nomor Rekening : 0101025071
Nama Rekening : PENERIMAAN OPSEN PKB
- b. Nomor Rekening : 0101025080
Nama Rekening : PENERIMAAN OPSEN BBNKB
- c. Nomor Rekening : 0101025098
Nama Rekening : PENERIMAAN OPSEN MBLB

KEDUA : Seluruh penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor dan opsen pajak bea balik nama kendaraan bermotor pada rekening sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a dan huruf b, disetorkan ke:

Nomor Rekening : 0101017766

Nama Rekening : RKUD KAB. NGAWI

Nama Bank : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
Tbk Cabang Ngawi

KETIGA : Seluruh penerimaan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan pada rekening sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c, disetorkan ke:

Nomor Rekening : 0011000477

Nama Rekening : RKUD JATIM

Nama Bank : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
Tbk Cabang Ngawi

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO